



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor 45/Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Anak :

Nama lengkap	:	DIFA KHAIDIR bin ABDUL SANI
Tempat lahir	:	Martapura
Umur / Tanggal lahir	:	16 tahun/ 6 Agustus 2006
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Bulau Jalan Sarigading, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja

Susunan persidangan:

- ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.Hakim;
- DIANSYAH.....Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: BAPC/45/XII/2022 Reskrim tanggal 8 Desember 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi MUHAMMAD ANDRIAN KHALIKI, pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Saksi ABIZAR ALGIFARI, pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Anak membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Anak berjanji tidak mengulanginya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Brb



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini, Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa (Anak) beserta barang bukti ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 492 KUHP;

Menimbang, Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Brb tertanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 00.10 WITA di Siring Hevea, Kecamatan Barabai, Anak kedapatan sedang mabuk akibat pengaruh minuman merek Kuku Bima kemasan saset yang dicampur dengan alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Anak yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan:

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, 492 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol air mineral berisi minuman merek Kuku Bima dalam kemasan saset yang dicampur dengan alkohol;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 8 Desember 2022, oleh **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Diansyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh **Hadi Imansyah**, Penyidik pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Anak tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANSYAH

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H